



PUTUSAN
Nomor 296/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin (alm)**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir : 52/30 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah kontrakan di pasar Pendopo kelurahan Pendopo kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa yang pergi kerumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa bertemu dengan Almarhum korban Yati Yotopia dimana pada saat itu tetangga Almarhum korban Yati Yotopia yaitu Saksi Muhammad yang sedang duduk depan rumahnya melihat Terdakwa duduk di depan pintu rumah kontrakan Almarhum korban Yati Yotopia tersebut. Kemudian Saksi Muhammad mendengar perbincangan Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia seperti orang yang bertengkar lalu Almarhum korban Yati Yotopia menutup pintu rumahnya sambil berkata ke Terdakwa "pergilah denganmu, aku nedo agam ngarimu" (Pegilah, saya tidak senang dengan kamu) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Almarhum korban Yati Yotopia dengan mengendarai sepeda motor sambil berkata "awas denga keluar malam kelo, kumatikan" (awas kalau kamu keluar malam nanti, kubunuh kamu).

Bahwa pada saat Terdakwa yang sedang marah-marah didepan rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Budi Irawan yang sedang lewat mendengar Terdakwa berkata "pergilah dari sini kalau mau aman, cari tempat lain jangan lagi disini" kemudian Saksi Budi Irawan mendekati dan menasehati Terdakwa dengan berkata " sudahlah, kalau mau marah jangan

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini tidak enak didengar orang lain” lalu Terdakwa diam saja kemudian Saksi Budi Irawan pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa Saksi Muhammad yang juga mendengar perkataan Terdakwa tersebut tetap duduk didepan rumahnya, tak lama kemudian lebih kurang 30 menit, Saksi Muhammad melihat Terdakwa datang lagi dimana Saksi Muhammad melihat Terdakwa berjalan di sekitaran rumah kontrakan Almarhum korban Yati Yotopia dimana pada saat itu Saksi Muhammad melihat di pingang sebelah kiri Terdakwa telah terselip 1 (satu) bilah senjata tajam lalu Terdakwa duduk disalah satu rumah kontrakan tidak jauh dari rumah Saksi Muhammad.

Selanjutnya Saksi Muhammad menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad berkata ke Terdakwa “udem lah yon, setu tino, kelo muat hal bae” (sudahlah yon, itu perempuan, nanti buat perkara saja) kemudian Terdakwa menjawab “nedo mang, sakit nian aku dikecekno, akuru nemak nian, nak kubunuh tino ituru, tino ituru jemo Bengkulu, katek pulo yang ngurusinyo, paling aku te sen duit 6 juta, aku nedo tebuang” (tidak mang, sakit aku diomongi, tidak enak rasanya, mau kubunuh perempuan itu, dia orang Bengkulu, tidak ada yang mengurusinya, paling saya keluar uang 6 juta rupiah, tidak terperkara saya) mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi Muhammad mengucap “Astagfirrullah” lalu Saksi Muhammad meninggalkan Terdakwa pergi kerumahnya.

Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Muhammad yang hendak pergi keluar rumahnya lalu Saksi Muhammad menemui Almarhum korban Yati Yotopia dirumah Almarhum korban Yati Yotopia dikarenakan Saksi Muhammad mengkhawatirkan Almarhum korban Yati Yotopia dimana Saksi Muhammad kerumah Almarhum korban Yati Yotopia melalui pintu belakang rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

Kemudian Saksi Muhammad bertemu dengan Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Muhammad berkata “fa, wak nak keluar, kaban jangan keluar kudai, yon tadi nak munuh kaban, yon no disitu duduk diteras ruko” (fa, wak nak pergi keluar, kamu jangan keluar dahulu, yon tadi mau bunuh kamu, yon

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya lagi duduk di teras ruko) kemudian Saksi Muhammad pergi dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

Bahwa Terdakwa yang datang lagi kerumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Anak Saksi Anggun (anak dari Almarhum korban Yati Yotopia) melihat kedatangan Terdakwa kemudian Almarhum korban Yati Yotopia memanggil Saksi Ruaida lalu Saksi Ruaida yang hendak masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia melihat Terdakwa yang berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Ruaida masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ke Saksi Ruaida "ida larilah" lalu Saksi Ruaida yang melihat raut muka Terdakwa seperti orang yang marah, langsung pergi keluar rumah Almarhum korban Yati Yotopia karena Saksi Ruaida merasa takut dengan Terdakwa.

Setelah itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dimana ribut mulut tersebut terdengar oleh Saksi Linda kemudian Saksi Linda mendekati Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang ribut mulut tersebut lalu Saksi Linda berusaha meleraikan keributan tersebut dengan menenangkan Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia.

Lalu Almarhum korban Yati Yotopia berkata "bunuhlah aku, bunuhlah kau, aku tidak takut mati" kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menarik tangan Almarhum korban Yati Yotopia keluar dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia memegang Saksi Linda meminta pertolongan namun Saksi Linda terjatuh dan tangan Almarhum korban Yati Yotopia terlepas dari tangan Saksi Linda, kemudian Terdakwa menarik rambut Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, lalu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam tersebut ke arah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Almarhum korban Yati Yotopia menangkis tusukan tersebut dan mengenai tangan

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang hendak menggapai Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajamnya secara terus menerus ke arah tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia dan mengenai bagian tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dan bagian tubuh depan Almarhum korban Yati Yotopia yang kena. Kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan Almarhum korban Yati Yotopia lalu pada saat Almarhum korban Yati Yotopia hendak terjatuh, Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai paha sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai betis kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang terjatuh dengan posisi tertelungkup Terdakwa kembali menusukan senjata tajamnya dan mengenai punggung Almarhum korban Yati Yotopia, setelah Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dimana Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm hilang dari Terdakwa.

Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggun.

Bahwa Saksi Budi Irawan yang sedang berada dirumahnya dimana rumah Saksi Budi Irawan tidak jauh dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia mendengar jeritan Anak Saksi Anggun "tolong, Mati" kemudian Saksi Budi Irawan mencari sumber suara tersebut kemudian Saksi Budi Irawan melihat Saksi Anggun menangis di dekat Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Budi Irawan melihat Almarhum korban Yati Yotopia duduk tertelungkup bersimbah darah lalu Saksi Budi Irawan langsung menolong Almarhum korban Yati Yotopia dengan cara membawa Almarhum korban Yati Yotopia

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan ojek Gandeng dimana pada saat itu Almarhum korban Yati Yotopia masih bernyawa.

Setelah Saksi Budi Irawan dan Almarhum korban Yati Yotopia kemudia sampai dirumah sakit kemudian Almarhum korban Yati Yotopia langsung mendapat pertolongan dari pihak Rumah Sakit Pratama Pendopo. Tak lama kemudian pihak Rumah Sakit memberitahu Saksi Budi Irawan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia menyebabkan Almarhum Almarhum korban Yati Yotopia mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum No. Ahli / 34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 An. Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Robby Akbar, selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo yang melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pada pukul 17.20 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Lengan kanan bawah bagian sisi luar bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 8 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada tangan kanan atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada jari manis bagian dalam sisi bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada jari kelingking tangan kanan sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar cm dan dalam 0,2 cm, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada perut kanan atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,4 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada punggung kanan bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 7 cm dan dalam 3 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- g. Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- h. Pada lengan kiri bawah sisi luar atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- i. Pada punggung kiri bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 7 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- j. Pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 4 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- k. Pada pinggang kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip
- l. Pada paha kiri bawah sisi bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 10 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- m. Pada tungkai kiri atas bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- n. Diatas payudara kiri terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam kelainan yang didapat disinkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Yati Yotopia meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/01/SKMD/KPT/PDP/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Jhoni Erwin selaku Ketua RT.3 Rw.05 Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo, yang menerangkan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, yang kemudian dimakamkan di Bengkulu Utara.

Bahwa setahu Saksi Muhammad penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dikarenakan Terdakwa memendam perasaan cinta terhadap Almarhum korban Yati Yotopia namun Almarhum korban Yati Yotopia tidak suka dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi Syabib yang merupakan keluarga dari Almarhum korban Yati Yotopia mendapat kabar kejadian yang menimpa Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Syabib langsung pergi ke rumah sakit Pratama Pendopo setelah saksi Syabib datang ke rumah sakit Pratam Pendopo lalu Saksi Syabib mendapat kabar telah meninggal dunia dan Saksi Syabib melihat kondisi Almarhum korban Yati Yotopia yang mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya perut, dada dan paha, kemudian Saksi Syabib melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah kontrakan di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa yang sedang berada dirumahnya sedang menyembelih ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) dimana pekerjaan Terdakwa merupakan pedagang ayam potong, lalu anak Terdakwa memberi tahu Terdakwa stok ayam sudah habis, ada pesanan orang yang belum diberikan, kemudian Terdakwa pergi mengambil ayam ke rumah Sdr Rion dimana Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) di pinggang sebelah kirinya.

Pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang duduk di dekat pintu rumahnya lalu Almarhum korban Yati Yotopia menatap Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan pergi ke rumah sdr Rion.

Setelah sampai dirumah sdr Rion, Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Rion kemudian Terdakwa pergi dan kembali lewat didepan rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang masih tetap duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia dan berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia tidak jauh dari Almarhum korban Yati Yotopia

Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia lalu Anak Saksi Anggun (anak dari Almarhum korban Yati Yotopia) melihat kedatangan Terdakwa kemudian Almarhum korban Yati Yotopia memanggil Saksi Ruaida lalu Saksi Ruaida yang hendak masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia melihat Terdakwa yang berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Ruaida masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ke Saksi Ruaida "ida larilah" lalu Saksi Ruaida yang melihat raut muka Terdakwa seperti orang yang marah, langsung pergi keluar rumah Almarhum korban Yati Yotopia karena Saksi Ruaida merasa takut dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dimana ribut mulut tersebut terdengar oleh Saksi Linda kemudian Saksi Linda mendekati Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang ribut mulut tersebut lalu Saksi Linda berusaha meleraikan keributan tersebut dengan menenangkan Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia.

Lalu Almarhum korban Yati Yotopia berkata "bunuhlah aku, bunuhlah kau, aku tidak takut mati" kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menarik tangan Almarhum korban Yati Yotopia keluar dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia memegang Saksi Linda meminta pertolongan namun Saksi Linda terjatuh dan tangan Almarhum korban Yati Yotopia terlepas dari tangan Saksi Linda, kemudian Terdakwa menarik rambut Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, lalu Terdakwa kembali menusukan senjata tajam tersebut ke arah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Almarhum korban Yati Yotopia menangkis tusukan tersebut dan mengenai tangan sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang hendak menggapai Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajamnya secara terus menerus ke arah tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia dan mengenai bagian tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dan bagian tubuh depan Almarhum korban Yati Yotopia yang kena. Kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan Almarhum korban Yati Yotopia lalu pada saat Almarhum korban Yati Yotopia hendak terjatuh, Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai paha sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai betis kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum korban Yati Yotopia yang terjatuh dengan posisi tertelungkup Terdakwa kembali menusukan senjata tajamnya dan mengenai punggung Almarhum korban Yati Yotopia, setelah Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa berlari kearah hutan dimana Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm hilang dari Terdakwa.

Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggun.

Bahwa Saksi Budi Irawan yang sedang berada dirumahnya dimana rumah Saksi Budi Irawan tidak jauh dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia mendengar jeritan Anak Saksi Anggun "tolong, Mati" kemudian Saksi Budi Irawan mencari sumber suara tersebut kemudian Saksi Budi Irawan melihat Saksi Anggun menangis di dekat Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Budi Irawan melihat Almarhum korban Yati Yotopia duduk tertelungkup bersimbah darah lalu Saksi Budi Irawan langsung menolong Almarhum korban Yati Yotopia dengan cara membawa Almarhum korban Yati Yotopia dengan menggunakan ojek Gandeng dimana pada saat itu Almarhum korban Yati Yotopia masih bernyawa.

Setelah Saksi Budi Irawan dan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian sampai dirumah sakit kemudian Almarhum korban Yati Yotopia langsung mendapat pertolongan dari pihak Rumah Sakit Pratama Pendopo. Tak lama kemudian pihak Rumah Sakit memberitahu Saksi Budi Irawan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia menyebabkan Almarhum Almarhum korban Yati Yotopia mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum No. Ahli / 34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 An. Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Robby Akbar, selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo yang

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pada pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Lengan kanan bawah bagian sisi luar bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 8 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- b. Pada tangan kanan atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- c. Pada jari manis bagian dalam sisi bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- d. Pada jari kelingking tangan kanan sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar cm dan dalam 0,2 cm, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- e. Pada perut kanan atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,4 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- f. Pada punggung kanan bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 7 cm dan dalam 3 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- g. Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- h. Pada lengan kiri bawah sisi luar atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- i. Pada punggung kiri bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 7 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- j. Pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 4 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Pada pinggang kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- l. Pada paha kiri bawah sisi bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 10 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- m. Pada tungkai kiri atas bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- n. Diatas payudara kiri terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam kelainan yang didapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Bahwa akibat perbutan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Yati Yotopia meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/01/SKMD/KPT/PDP/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Jhoni Erwin selaku Ketua RT.3 Rw.05 Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo, yang menerangkan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, yang kemudian dimakamkan di Bengkulu Utara.

Bahwa setahu Saksi Muhammad penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dikarenakan Terdakwa memendam perasaan cinta terhadap Almarhum korban Yati Yotopia namun Almarhum korban Yati Yotopia tidak suka dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi Syabib yang merupakan keluarga dari Almarhum korban Yati Yotopia mendapat kabar kejadian yang menimpa Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Syabib langsung pergi ke rumah sakit Pratama

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo setelah Saksi Syabib datang ke rumah sakit Pratam Pendopo lalu Saksi Syabib mendapat kabar telah meninggal dunia dan Saksi Syabib melihat kondisi Almarhum korban Yati Yotopia yang mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya perut, dada dan paha, kemudian Saksi Syabib melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah kontrakan di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa yang sedang berada dirumahnya sedang menyembelih ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) dimana pekerjaan Terdakwa merupakan pedagang ayam potong, lalu anak Terdakwa memberi tahu Terdakwa stok ayam sudah habis, ada pesanan orang yang belum diberikan, kemudian Terdakwa pergi mengambil ayam ke rumah sdr Rion dimana Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) di pinggang sebelah kirinya.

Pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang duduk di dekat pintu rumahnya lalu Almarhum korban Yati Yotopia menatap Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan pergi ke rumah sdr Rion.

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sampai di rumah Sdr Rion, Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr Rion kemudian Terdakwa pergi dan kembali lewat didepan rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang masih tetap duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia dan berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia tidak jauh dari Almarhum korban Yati Yotopia

Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia lalu Anak Saksi Anggun (anak dari Almarhum korban Yati Yotopia) melihat kedatangan Terdakwa kemudian Almarhum korban Yati Yotopia memanggil Saksi Ruaida lalu Saksi Ruaida yang hendak masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia melihat Terdakwa yang berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Ruaida masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ke Saksi Ruaida "ida larilah" lalu Saksi Ruaida yang melihat raut muka Terdakwa seperti orang yang marah, langsung pergi keluar rumah Almarhum korban Yati Yotopia karena Saksi Ruaida merasa takut dengan Terdakwa.

Setelah itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dimana ribut mulut tersebut terdengar oleh Saksi Linda kemudian Saksi Linda mendekati Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang ribut mulut tersebut lalu Saksi Linda berusaha meleraikan keributan tersebut dengan menenangkan Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia.

Lalu Almarhum korban Yati Yotopia berkata "bunuhlah aku, bunuhlah kau, aku tidak takut mati" kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menarik tangan Almarhum korban Yati Yotopia keluar dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia memegang Saksi Linda meminta pertolongan namun Saksi Linda terjatuh dan tangan Almarhum korban Yati Yotopia terlepas dari tangan Saksi Linda, kemudian Terdakwa menarik rambut Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa



menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, lalu Terdakwa kembali menusukan senjata tajam tersebut ke arah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Almarhum korban Yati Yotopia menangkis tusukan tersebut dan mengenai tangan sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang hendak menggapai Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajamnya secara terus menerus ke arah tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia dan mengenai bagian tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dan bagian tubuh depan Almarhum korban Yati Yotopia yang kena. Kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan Almarhum korban Yati Yotopia lalu pada saat Almarhum korban Yati Yotopia hendak terjatuh, Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai paha sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai betis kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang terjatuh dengan posisi tertelungkup Terdakwa kembali menusukan senjata tajamnya dan mengenai punggung Almarhum korban Yati Yotopia, setelah Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dimana Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang ± 40 (empat puluh) cm hilang dari Terdakwa.

Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggun.

Bahwa Saksi Budi Irawan yang sedang berada dirumahnya dimana rumah Saksi Budi Irawan tidak jauh dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia mendengar jeritan Anak Saksi Anggun "tolong, Mati" kemudian Saksi Budi Irawan mencari sumber suara tersebut kemudian Saksi Budi Irawan

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



melihat Saksi Anggun menangis di dekat Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Budi Irawan melihat Almarhum korban Yati Yotopia duduk tertelungkup bersimbah darah lalu Saksi Budi Irawan langsung menolong Almarhum korban Yati Yotopia dengan cara membawa Almarhum korban Yati Yotopia dengan menggunakan ojek Gandeng dimana pada saat itu Almarhum korban Yati Yotopia masih bernyawa.

Setelah Saksi Budi Irawan dan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian sampai di rumah sakit kemudian Almarhum korban Yati Yotopia langsung mendapat pertolongan dari pihak Rumah Sakit Pratama Pendopo.

Tak lama kemudian pihak Rumah Sakit memberitahu Saksi Budi Irawan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia menyebabkan Almarhum Almarhum korban Yati Yotopia mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum No. Ahli / 34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 An. Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Robby Akbar, selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo yang melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pada pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Lengan kanan bawah bagian sisi luar bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 8 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada tangan kanan atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada jari manis bagian dalam sisi bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- Pada jari kelingking tangan kanan sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar cm dan dalam 0,2 cm, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



- e. Pada perut kanan atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,4 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- f. Pada punggung kanan bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 7 cm dan dalam 3 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- g. Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- h. Pada lengan kiri bawah sisi luar atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- i. Pada punggung kiri bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 7 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- j. Pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 4 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- k. Pada pinggang kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- l. Pada paha kiri bawah sisi bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 10 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- m. Pada tungkai kiri atas bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.
- n. Diatas payudara kiri terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam kelainan yang didapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Bahwa akibat perbutan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Yati Yotopia meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/01/SKMD/KPT/PDP/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Jhoni Erwin selaku Ketua RT.3 Rw.05 Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo, yang menerangkan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, yang kemudian dimakamkan di Bengkulu Utara.

Bahwa setahu Saksi Muhammad penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dikarenakan Terdakwa memendam perasaan cinta terhadap Almarhum korban Yati Yotopia namun Almarhum korban Yati Yotopia tidak suka dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi Syabib yang merupakan keluarga dari Almarhum korban Yati Yotopia mendapat kabar kejadian yang menimpa Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Syabib langsung pergi ke rumah sakit Pratama Pendopo setelah Saksi Syabib datang ke rumah sakit Pratama Pendopo lalu saksi Syabib mendapat kabar telah meninggal dunia dan saksi Syabib melihat kondisi Almarhum korban Yati Yotopia yang mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya perut, dada dan paha, kemudian Saksi Syabib melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 296/PID/2024/PT PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/PID/2024/PT PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang Nomor. Reg. Perkara: PDM-22/L.6.20.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, pada dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna coklat yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning dengan motif bunga-bunga dan ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai kaos BH berwarna merah muda yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti BasarudinTerhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Syayib bin M. Yasin
 - 1 (satu) helai baju kaos polo berwarna ungu dengan merk SHIMAN milik tersangka An. Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin.Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna cokelat yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning dengan motif bunga-bunga dan ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai kaos BH berwarna merah muda yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti BasarudinTerhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Syayib bin M. Yasin
- 1 (satu) helai baju kaos polo berwarna ungu dengan merk SHIMAN milik tersangka An. Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin.
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2024/ PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ada kekeliruan dalam Putusan Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Lht, tanggal 12 September 2024 dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982) dengan alasan sebagai berikut: Bahwa putusan Nomor : 165 / Pid.B / 2024/PN Lht, tanggal 12 September 2024 yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tidak akan membuat jera pelaku dan tidak memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 165 / Pid.B /2024/PN Lht, tanggal 12 September 2024, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatnya tergolong sangat **sadis**, dimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan terdakwa menusuk korban Yati Yotopia dengan senjata tajam sebanyak lebih dari 10 (sepulu) kali sesuai dalam Visum Visum Et Repertum No. Ahli /34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 An. Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Robby Akbar, selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pratama Pendopo dimana terdapat 14 (empat belas) luka di tubuh Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin.

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam kelainan yang didapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

b. Bahwa korban dalam perkara ini adalah Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin berjenis kelamin perempuan dimana perempuan dalam kodratnya merupakan makhluk yang lemah dan butuh perlindungan dan bukan untuk dijadikan objek kekerasan dengan tujuan menghilangkan nyawa.

Bahwa negara telah membentuk beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan melindungi perempuan seperti UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dalam pertimbangan dalam point c disebutkan "bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia", UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa perempuan merupakan sering menjadi objek dari kekerasan sehingga diperlukan aturan-aturan secara khusus, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum seharusnya terdakwa yang telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman yang lebih berat dari Putusan Nomor :

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 / Pid.B /2024/PN Lht, tanggal 12 September 2024, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikarenakan ancaman dari pasal 338 KUHP paling lama 15 (lima belas tahun).

c. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin memiliki seorang Anak yang berusia 13 Tahun dan anak tersebut ikut dengan Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin dikarenakan Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin telah bercerai dengan ayah dari anak tersebut, sehingga anak tersebut nantinya akan ikut dengan keluarga Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin sehingga masa depan, kasih sayang yang akan didapatkan anak dari Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin belum terjamin walaupun ditemukan fakta dipersidangan sudah ada perdamaian dan pihak dari keluarga terdakwa ke pihak keluarga Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin namun dalam perdamaian tersebut tidak disertakan anak dari Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang merupakan ahli waris dari Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin.

Bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang perdamaian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun uang tersebut sebahagian tersebut telah habis digunakan untuk Pemakaman, sedekahan, menyumbang atas nama Almarhum korban Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami Penuntut Umum ajukan tersebut diatas maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam pertimbangannya telah melakukan kelalaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun tidak tepat.

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, pada dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna cokelat yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning dengan motif bunga-bunga dan ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai kaos BH berwarna merah muda yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin
Terhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Syayib bin M. Yasin
 - 1 (satu) helai baju kaos polo berwarna ungu dengan merk SHIMAN milik tersangka An. Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin.
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024, dan telah memerhatikan memori banding

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, hendaklah dipertimbangkan: Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan cara direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan lain-lain;

Menimbang bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersebut adalah mengacu kepada apa yang ditentukan dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan penafsiran futuristik beralasan dijadikan acuan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, juga perlu diperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan,

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan menghubungkannya dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah kontrakan di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa telah melakukan penusukan secara berulang kali kepada korban Yati Yotopia binti Basarudin (Alm) yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan penusukan tersebut adalah senjata jenis pisau berukuran panjang lebih kurang 40 cm (empat puluh senti meter);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni disebabkan karena terpancing emosi melihat korban menantang dan mendorong Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut dibagian perut bawah sebelah kiri, dibagian rusuk sebelah kanan, dibagian tangan sebelah kanan, dibagian kaki sebelah kiri, dibagian punggung, dibagian siku tangan sebelah kiri;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa yang sedang berada dirumahnya sedang menyembelih ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter dimana pekerjaan Terdakwa merupakan pedagang ayam potong, lalu anak Terdakwa memberi tahu Terdakwa stok ayam sudah habis, ada pesanan orang yang belum diberikan, kemudian Terdakwa pergi mengambil ayam ke rumah sdr Rion dimana Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang duduk di dekat pintu rumahnya lalu Almarhum korban Yati Yotopia menatap Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan pergi ke rumah sdr Rion;
- Bahwa setelah sampai dirumah sdr Rion, Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Rion kemudian Terdakwa pergi dan kembali lewat didepan rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang masih tetap duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia dan berada di depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia tidak jauh dari Almarhum korban Yati Yotopia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Almarhum korban Yati Yotopia lalu Anak Saksi Anggun (anak dari Almarhum korban Yati Yotopia) melihat kedatangan Terdakwa kemudian Almarhum korban Yati Yotopia memanggil Saksi Ruaida lalu Saksi Ruaida yang hendak masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia melihat Terdakwa yang berada di

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



depan pintu rumah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Saksi Ruaida masuk kedalam rumah Almarhum korban Yati Yotopia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ke Saksi Ruaida "ida larilah" lalu Saksi Ruaida yang melihat raut muka Terdakwa seperti orang yang marah, langsung pergi keluar rumah Almarhum korban Yati Yotopia karena Saksi Ruaida merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dimana ribut mulut tersebut terdengar oleh Saksi Linda kemudian Saksi Linda mendekati Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia yang sedang ribut mulut tersebut lalu Saksi Linda berusaha meleraikan keributan tersebut dengan menenangkan Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia;
- Bahwa lalu Almarhum korban Yati Yotopia berkata "bunuhlah aku, bunuhlah kau, aku tidak takut mati" kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menarik tangan Almarhum korban Yati Yotopia keluar dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia memegang Saksi Linda meminta pertolongan namun Saksi Linda terjatuh dan tangan Almarhum korban Yati Yotopia terlepas dari tangan Saksi Linda, kemudian Terdakwa menarik rambut Almarhum korban Yati Yotopia lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, lalu Terdakwa kembali menusukan senjata tajam tersebut ke arah Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Almarhum korban Yati Yotopia menangkis tusukan tersebut dan mengenai tangan sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia, kemudian Almarhum korban Yati Yotopia yang hendak menggapai Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajamnya secara terus menerus ke arah tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia dan mengenai bagian tubuh bagian depan Almarhum korban Yati Yotopia namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dan bagian tubuh depan Almarhum korban Yati Yotopia yang kena. Kemudian Almarhum korban

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Yati Yotopia yang membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan Almarhum korban Yati Yotopia lalu pada saat Almarhum korban Yati Yotopia hendak terjatuh, terdakwa menusukan senjata tajam tersebut dan mengenai paha sebelah kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut dan mengenai betis kiri Almarhum korban Yati Yotopia lalu Almarhum korban Yati Yotopia yang terjatuh dengan posisi tertelungkup Terdakwa kembali menusukan senjata tajamnya dan mengenai punggung Almarhum korban Yati Yotopia, setelah Terdakwa melihat Almarhum korban Yati Yotopia tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Yati Yotopia kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dimana Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang \pm 40 (empat puluh) cm hilang dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggun;
- Bahwa Saksi Budi Irawan yang sedang berada dirumahnya dimana rumah Saksi Budi Irawan tidak jauh dari rumah Almarhum korban Yati Yotopia mendengar jeritan Anak Saksi Anggun "tolong, Mati" kemudian Saksi Budi Irawan mencari sumber suara tersebut kemudian Saksi Budi Irawan melihat Saksi Anggun menangis di dekat Almarhum korban Yati Yotopia lalu Saksi Budi Irawan melihat Almarhum korban Yati Yotopia duduk tertelungkup bersimbah darah lalu Saksi Budi Irawan langsung menolong Almarhum korban Yati Yotopia dengan cara membawa Almarhum korban Yati Yotopia dengan menggunakan ojek Gandeng dimana pada saat itu Almarhum korban Yati Yotopia masih bernyawa;
- Bahwa setelah Saksi Budi Irawan dan Almarhum korban Yati Yotopia kemudia sampai dirumah sakit kemudian Almarhum korban Yati Yotopia langsung mendapat pertolongan dari pihak Rumah Sakit Pratama Pendopo;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian pihak Rumah Sakit memberitahu Saksi Budi Irawan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia menyebabkan Almarhum Almarhum korban Yati Yotopia mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum No. Ahli /34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 An. Yati Yotopia Alias Syifa Binti Basarudin yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Robby Akbar, selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo yang melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pada pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Lengan kanan bawah bagian sisi luar bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 8 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - b. Pada tangan kanan atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - c. Pada jari manis bagian dalam sisi bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - d. Pada jari kelingking tangan kanan sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar cm dan dalam 0,2 cm, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - e. Pada perut kanan atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,4 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - f. Pada punggung kanan bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 7 cm dan dalam 3 cm, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
 - g. Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 6 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,2 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pada lengan kiri bawah sisi luar atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 7 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- i. Pada punggung kiri bagian tengah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 7 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- j. Pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 4 cm, dasar rongga dada, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- k. Pada pinggang kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- l. Pada paha kiri bawah sisi bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 10 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- m. Pada tungkai kiri atas bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 9 cm, lebar 3 cm dan dalam 0,3 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip;
- n. Diatas payudara kiri terdapat luka robek dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, dasar otot, tampak jaringan lemak, tepi luka tajam dan sudut lancip.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam kelainan yang didapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa terhadap Almarhum korban Yati Yotopia, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Yati Yotopia meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/01/SKMD/KPT/PDP/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Jhoni Erwin selaku Ketua RT.3 Rw.05 Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo, yang menerangkan bahwa Almarhum korban Yati Yotopia telah meninggal dunia pada hari

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 Maret 2024, yang kemudian dimakamkan di Bengkulu Utara;

- Bahwa setahu Saksi Muhammad penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum korban Yati Yotopia dikarenakan Terdakwa memendam perasaan cinta terhadap Almarhum korban Yati Yotopia namun Almarhum korban Yati Yotopia tidak suka dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain dari pada apa yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, perlu pula dipertimbangkan beberapa fakta hukum sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, yaitu:

1. Keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Tingkat Penyidik tanggal 23 Maret 2024 (dalam persidangan isi Berita Acara tersebut dibenarkan Terdakwa), pada pokoknya Terdakwa menerangkan: "setelah korban Yati Yotopia berusaha memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban dan korban pun terlepas dari badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran lebih kurang 40 (empat puluh) cm dari pinggang Terdakwa dan langsung menusuk korban di bagian perut sebelah kiri bawah, kemudian korban berusaha menggapai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk korban secara berulang-ulang ke arah bagian depan tubuh korban, kemudian korban membalikkan badannya hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa terus melakukan penusukan terhadap tubuh korban yang pada akhirnya korban terjatuh dengan posisi telungkup, akan tetapi walaupun korban sudah terjatuh dan telungkup, Terdakwa terus melakukan penusukan yang mengenai belakang badan korban sampai korban tidak bergerak dan tidak bersuara lagi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban";
2. Keterangan Saksi Muhammad Bin Hasim (Alm) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidik tanggal 15 April 2024 (dalam persidangan isi Berita Acara tersebut dibenarkan

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi), pada pokoknya menerangkan: " Pada saat saksi duduk di depan rumah tetangga saksi, melihat Terdakwa duduk di depan rumah tetangga saksi tersebut, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menyatakan 'sudahlah Yon (Terdakwa), itu perempuan, nanti buat perkara saja', kemudian Terdakwa menjawab 'tidak Mang, sakit Aku diomongi, tidak enak rasanya, mau kubunuh perempuan itu, dia orang Bengkulu, tidak ada yang mengurusnya, paling saya keluar uang 6 juta, tidak berperkara saya';

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip di atas, maka dapatlah disimpulkan, untuk menghilangkan nyawa korban Yanti Yotopi tersebut, Terdakwa telah melakukan penusukan/penikaman secara berulang-ulang kepada tubuh korban dan berdasarkan Visum Et Repertum No. Ahli /34/III/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, luka yang terdapat pada tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) luka tusukan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan telah dilakukan Terdakwa secara sadis, ekstrem dan brutal, tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan terhadap korban seorang perempuan yang sama sekali tidak berdaya lagi menghadapi Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk femisida terhadap korban yang tidak berdaya, hal ini dapat disimpulkan dari jawaban Terdakwa atas peringatan Saksi Muhammad Bin Hasim (Alm) yang pada pokoknya menyatakan 'tidak Mang, sakit Aku diomongi, tidak enak rasanya, mau kubunuh perempuan itu, dia orang Bengkulu, tidak ada yang mengurusnya, paling saya keluar uang 6 juta, tidak berperkara saya'. Jawaban tersebut, menunjukkan sikap Terdakwa yang merendahkan derajat, harkat dan martabat korban sebagai perempuan yang semestinya harus dilindungi, namun dalam hal ini Terdakwa justru melakukan perbuatan yang sadis, ekstrem, brutal dan tidak manusiawi terhadap korban;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sebagaimana terungkap dalam persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di hadapan Anak Saksi yaitu anak dari korban Yati Yotopia yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, hal tersebut tentulah membawa trauma yang mendalam kepada Anak

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dan mengakibatkan Anak Saksi kehilangan seorang Ibu yang mengasuh, memberi kasih sayang dan membesarkannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana yang adil, patut dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, adalah sebagaimana nantinya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, adalah sekaligus tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atas keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang tersebut;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON MULYADI bin MUHTAR SAMSUDIN** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna cokelat yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning dengan motif bunga-bunga dan ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin.
 - 1 (satu) helai kaos BH berwarna merah muda yang ada bercak darah milik korban An. Yati Yotopia Binti Basarudin
- Terhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Syayib bin M. Yasin
- 1 (satu) helai baju kaos polo berwarna ungu dengan merk SHIMAN milik tersangka An. Imron Mulyadi Bin Muhtar Samsudin.
- Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Marolop

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, S.H., M.H. dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.
M.M.

DR. JONNER MANIK, S.H.,

SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan.No. 296/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)